



**P U T U S A N**

Nomor 478/Pid.B/2023/PN Smr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Irwandi Bin Muhammad Tabrani (alm);
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/26 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : jl. Rapak indah griya permata hijau blok. D no. 2 rt. 036 kel. Karang asam ulu kec. Sungai kunjang, kota samarinda (alamat ktp) / jl. M. Said perum. Elektrik mas blok. H no. 36 rt. 025 kel. Lok bahu kec. Sungai kunjang, kota samarinda (alamat sekarang);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Irwandi Bin Muhammad Tabrani (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 478/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 478/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IRWANDI Bin MUHAMMAD TABRANI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN DALAM HUBUNGAN PEKERJAAN SECARA BERLANJUT sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN DAN 10 (SEPULUH) BULAN dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) rangkap Berita Acara Audit No. : 001 / SAMP / XII / 2021, dari PT.Sumber Anugrah Mandiri Prima, tanggal 01 Desember 2021;
  - b) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Muhammad Irwandi, tanggal 1 Desember 2021;
  - c) 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan Muhammad Irwandi No. 014 / SK / HRD / IX / 2015, dari PT.Sumber Anugrah Mandiri Prima, tanggal 11 September 2015;
  - d) 94 (sembilan puluh empat) lembar FAKTUR KREDIT dari PT.Sumber Anugrah Mandiri Prima;
  - e) 63 (enam puluh tiga) lembar Surat Pernyataan dari para Customer;
5. Menetapkan apabila Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

*SELURUHNYA DIKEMBALIKAN KEPADA saksi FRANKY LESMANA WIJAYA selaku Direktur PT.SUMBER ANUGRAH MANDIRI PRIMA.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IRWANDI Bin MUHAMMAD TABRANI (Alm) pada suatu waktu antara bulan Maret 2018 s/d Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 s/d 2021 bertempat di Kantor PT.SUMBER ANUGRAH MANDIRI PRIMA yang beralamat di Jalan Ir Sutami Kompleks Pergudangan Blok D Nomor 3 Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN, TETAPI YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG PENGUSAANNYA TERHADAP BARANG DISEBABKAN KARENA ADA HUBUNGAN KERJA ATAU KARENA PENCARIAN ATAU KARENA MENDAPAT UPAH UNTUK ITU JIKA ANTARA BEBERAPA PERBUATAN, MESKIPUN MASING-MASING MERUPAKAN KEJAHATAN ATAU PELANGGARAN, ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANG SEBAGAI SATU PERBUATAN BERLANJUT. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT.SUMBER ANUGRAH MANDIRI PRIMA dengan jabatan atau kedudukan atau tugas sebagai sales berdasarkan SURAT PENGANGKATAN KARYAWAN Nomor 014/SK/HRD/IX/2015 tanggal 11 September 2015 yang mana terdakwa menerima gaji pokok sebesar Rp. 3.137.700,- (tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

Bahwa tugas terdakwa antara lain adalah serah terima nota tagihan dengan admin, untuk dibawa dan ditagih pada saat kunjungan ke pelanggan, jika tidak ada briefing ataupun kepentingan yang mendesak, langsung menuju ke pelanggan sesuai dengan jadwal kunjungan, mengunjungi pelanggan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan jadwal kunjungan yang ada, mengecek jumlah dan kondisi produk di pelanggan, mengecek aktifitas kompetitor yang berjalan di pelanggan, menagih hutang berdasarkan nota tagihan yang dibawa, serah terima nota tagihan yang tidak tertagih dan uang ataupun bukti pembayaran pelanggan kepada kasir, menyerahkan orderan kepada admin untuk diinput di sistem dan dibuatkan nota, mengisi laporan harian salesman, menyampaikan kendala atau kegiatan kompetitor kepada supervisor.

Bahwa antara tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan 26 November 2019 secara berlanjut terdakwa telah menerima pembayaran uang dari konsumen PT. PT.SUMBER ANUGRAH MANDIRI PRIMA dengan perincian sebagai berikut :

NO	DATE	CUSTOMER NAME	DOCUMENT NO	AMOUNT DUE
1	3/31/2018	SWISS S, KH.MAS TEMENGUNG	ND-DN-S8003041	7,0 46,275
2	4/16/2018	BATU SANGKAR S, JL.DANAU SEMAYANG 081350754456	ND-DN-S8003451	9,8 06,976
3	6/23/2018	APOTEK MANJUR ( 081253239299) (S), JL.LOA JANAN KILO I	ND-DN-S8005515	4,8 65,521
4	7/23/2018	H.LUKMAN S 081350074724, JL.BAKUNGAN	ND-DN-S8006583	4,5 25,589
5	7/27/2018	APOTEK ANGEL (W), JL.SULTAN HASANUDDIN RT.17	ND-DN-S8006767	12,5 19,938
6	8/10/2018	BATU SANGKAR S, JL.DANAU SEMAYANG 081350754456	ND-DN-S8007133	6,1 11,102
7	1/31/2019	H.CILIK ( 082254710710) ( s), JL.MADU NINGRAT	ND-DN-S9000973	4,4 39,249
8	1/31/2019	MKJ GROSIR S, JL.MANGKURAJA	ND-DN-S9000952	4,1 83,945
9	1/31/2019	NISA, JL.MANGKUNEGARA TENGGARONG	ND-DN-S9000955	7,0 04,328
10	2/16/2019	TK.AUFA 081254999603 S, JL.L2	ND-DN-S9001440	3,0 59,304
11	3/11/2019	H.LUKMAN S 081350074724, JL.BAKUNGAN	ND-DN-S9002062	2,6 87,218
12	3/16/2019	APOTEK MANJUR ( 081253239299) (S), JL.LOA JANAN KILO I	ND-DN-S9002272	1,4 87,541
13	3/16/2019	TK.INDAH ( s), JL.LOA DURI DPN DERMAGA KAPR	ND-DN-S9002271	2,2 43,733
14	3/21/2019	H.CILIK ( 082254710710) ( s), JL.MADU NINGRAT	ND-DN-S9002463	4,1 62,969
15	3/21/2019	MKJ GROSIR S, JL.MANGKURAJA	ND-DN-	1,0

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			S9002462	88,622	
16	4/5/2019	BATU SANGKAR S, JL.DANAU SEMAYANG 081350754456	ND-DN- S9002892	13,2 82,589	
17	4/13/2019	DURI INDAH HUKI S, JL.GERBANG DAYAKU LOAJANAN	SI190400036	1,8 71,566	
18	4/15/2019	ANDI RAIHAN MART ( 082157499721 S, JL.PROPINSI MAKROMAN	SI190400185	1,7 58,604	
19	4/16/2019	TK.ADI S, JL.GERBANG DAYAKU LOA DURI ULU	SI190400242	2,2 24,125	
20	5/21/2019	RUDI, JL.PARAKESIT GERBANG DAYAKU	SI190501109	1,4 24,710	
21	7/8/2019	ANDI RAIHAN MART ( 082157499721 S, JL.PROPINSI MAKROMAN	SI190702184	1,0 93,008	
22	7/8/2019	F.MART S, JL.BHAYANGKARA SEI MARIAM SEBELAH TK.FADIA JAYA	SI190702188	1,1 50,911	
23	7/8/2019	TK.FADIA JAYA 082352055999 S, JL.BHAYANGKARA	SI190702187	2,1 51,675	
24	7/11/2019	ANDI DARWIS, JL BUNGTOMO	SI190702280	2,7 76,351	
25	7/11/2019	ARMA CELL, JL.RUKUN SMD SEBRANG	SI190702279	3,428,159	3
26	7/11/2019	NUR JANAH, JL.PASAR HARAPAN BARU	SI190702281	2,9 55,361	
27	7/11/2019	SUMBER JAYA S, JL.S HASANUDDIN RT.24 MUARA BADAK	SI190702275	3,1 42,479	
28	7/11/2019	TK.VIVAN, JL.SOEKARNO HATTA	SI190702278	2,8 53,071	
29	7/15/2019	H.ADI S, JL.LOA JANAN	SI190702399	1,7 03,073	
30	7/19/2019	TK.LUKMAN II , JEMBAYAN	SI190702530	2,7 55,167	
31	7/31/2019	KURNIA SULIS 082350241522 S, JL.POROS.SEPARI 1	SI190702830	3,1 43,510	
32	7/31/2019	ZAHIRA MART (S) 081314271000, JL.L3	SI190702829	11,5 26,256	
33	8/22/2019	APOTEK SARI MULYA HUSADA (L3), JL.MULAWARMAN RT.01	SI190803312	1,3 29,728	
34	9/7/2019	SUMBER JAYA S, JL.S HASANUDDIN RT.24 MUARA BADAK	SI190903709	1,4 75,850	
35	10/8/2019	APOTEK KEMUNING, KEMUNING	SI191004500	1,5 56,952	
36	10/8/2019	HAZAR ( 082153928895) , JL.JEND.SUDIRMAN	SI191004509	2,0 73,499	
37	10/8/2019	TK.HJ.IPIN, PASAR SANGA-SANGA	SI191004508	1,5 43,069	
38	10/19/2019	KURNIA SULIS 082350241522 S, JL.POROS.SEPARI 1	SI191004859	3,4 11,703	
39	10/19/2019	TIKA 4 S, JL.POROS.SEPARI	SI191004857	1,8 58,879	

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	10/19/2019	TK.AUFA 081254999603 S, JL.L2	SI191004860	32,935	1,6
41	10/19/2019	ZAHIRA MART (S) 081314271000, JL.L3	SI191004851	58,289	10,0
42	11/7/2019	APOTEK SUNGAI MERIAM ( 082214534704) S, SUNGAI MERIAM	SI191105397	60,469	2,9
43	11/7/2019	CHI-CHI KOSMETIK 085392069357, JLN.PADAT KARYA ( SAMPING KANTOR POS ANGGANA)	SI191105382	13,208	1,6
44	11/7/2019	FADIA 2, KUTAI LAMA	SI191105398	60,538	2,2
45	11/7/2019	RISKI JAYA ABADI (RJA) ( S), JL.TENGGARONG SEBRANG	SI191105392	61,250	2,5
46	11/7/2019	TK.FADIA 3 SAMA DGN CHI-CHI KOSMETIK, PADAT KARYA .	SI191105384	28,837	1,9
47	11/7/2019	TK.MANGKURAJA, JL.MANGKURAJA DEKAT KELURAHAN	SI191105391	67,356	6,2
48	11/7/2019	YUDI S, JL.PROPINSI MAKROMAN	SI191105395	61,905	2,1
49	11/8/2019	SETIA JAYA, LOA TEBU	SI191105408	42,766	11,3
50	11/8/2019	TK.ADI S, JL.GERBANG DAYAKU LOA DURI ULU	SI191105468	70,493	4,7
51	11/8/2019	TK.TIARA CELL 085250799981, JL BUNGTOMO	SI191105464	57,172	2,5
52	11/26/2019	SRI REJEKI, LOA KULU	SI191105961	51,441	1,6

Bahwa penerimaan pembayaran dari konsumen PT.SUMBER ANUGRAH MANDIRI PRIMA sebesar Rp. 182.066.256,- (seratus delapan puluh dua juta enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan kepada perusahaan melainkan terdakwa pergunakan untuk keperluan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa antara tanggal 31 Juli 2021 s/d 07 Oktober 2021 secara berlanjut terdakwa telah membuat pemesanan fiktif dengan mengatas namakan para toko / customer yang mana toko / customer yang terdakwa gunakan namanya tersebut tidak pernah melakukan pemesanan tersebut dengan perincian sebagai berikut :

NO	DATE	CUSTOMER NAME	DOCUMENT NO	AMOUNT DUE	OUTSTANDING
1	7/31/2021	BABY SHOP NAURA, JL.PROPINSI SEI MERIAM	SMP210708967	5,639,099	3,489,09
	8/9/2021	LINDA DUA (2) ( 085246785522) (S),			

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2		JL.AM.SUNGAJI TENGGARONG	SMP210809438	1,768,770	1,768,77
3	8/9/2021	TK.LIMA (5) S, JL.MADU NINGRAT TENGGARONG	SMP210809443	3,586,294	3,586,29
4	8/14/2021	TK.MADJOE S, JL.DANAU SEMAYANG TENGGARONG	SMP210809906	2,454,671	2,454,67
5	8/19/2021	TK.PANDE 0853421822291 S, JL.POROS.SEPARI 1	SMP210810180	1,790,762	1,790,76
6	8/19/2021	TOKO BAGUS S, JL.POROS KERTA BUANA KITADIN	SMP210810181	3,625,517	3,625,51
7	8/23/2021	APOTIK SORAYA ( SARAYA ) 082151999595 S, JL.GERBANG DAYAKU RT.09 SAMPING AIR TERJUN	SMP210810519	825,759	825,759
8	8/23/2021	KITA S 0821 5875 0725, GREND TAMAN SARI	SMP210810516	816,966	816,966
9	8/25/2021	APOTEK EKA FARMA, JL.MANGKURAWANG DEPAN PASAR	SMP210810696	1,366,343	1,366,34
10	8/25/2021	SYEM COSMETIK S 081350400095, GANG 5 DEKAT TK.DANI TENGGARONG	SMP210810695	945,306	945,306
11	8/25/2021	TK. UTMA LESTARI (BABY SHOP SRI REJEKI) ( S), JL.MULYO PRANOTO LOA KULU	SMP210810692	895,931	895,931
12	8/25/2021	TK.HERLANI, JL.TIMBAU TENGGARONG . DPN KUMALA	SMP210810690	734,976	734,976
13	8/30/2021	APOTEK MAKMUR SEHAT ( 085299618636) S, JL.AMPERA PALARAN	SMP210811079	1,509,526	1,509,52
14	9/8/2021	FAJAR FALLAH (081350257911) S, JL.PERINTIS MUARA BADAK	SMP210911644	1,854,326	1,854,32
15	9/8/2021	MM.PAS MART S, JL.S HASANUDDIN .MUARA BADAK	SMP210911643	1,468,717	1,468,71
16	9/8/2021	TK.KUNG-KUNG S, JL.PERINTIS RT.24 BADAK BARU	SMP210911640	2,321,946	2,321,94
17	9/8/2021	TK.KURNIA 082350241522, JL.PERINTIS RT.24 BADAK BARU	SMP210911641	1,875,359	1,875,35
18	9/8/2021	TK.LINA (TK.SIMPANG) 0541 7775543 S, JL.S HASANUDDIN .MUARA BADAK	SMP210911642	1,453,860	1,453,86
19	9/11/2021	APOTEK ASSYFA 0823153918524 ( S), LOA KULU	SMP210911955	992,242	992,242
20	9/11/2021	APOTEK KARUNIA FARMA (089691775239) S, JL.GUNUNG KINIBALU	SMP210911953	994,824	994,824
21	9/11/2021	DAENG MANGIRI ( 082193615338) S, JL.BUNG TOMO	SMP210911956	553,500	553,500
22	9/11/2021	TK.ALUH S, JEMBAYAN TK.IBU YULI ( 082131967231) S,	SMP210911957	633,204	633,204
23	9/11/2021	DEPAN KANTOR DESA LOA KULU	SMP210911954	643,104	643,104

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	9/13/2021	UD.GHINA MANDIRI 1 S, JL.PATTIMURA BLOK 7-12 SMD	SMP210912134	575,639	575,639
25	9/14/2021	TK.MAULANA S, JL.AL HASNIE SANGA-SANGA	SMP210912205	2,035,295	2,035,29
26	9/17/2021	UD.REJO AGUNG ( 082149391600) S, JL.AMPERA KEC.PALARAN	SMP210912370	1,505,522	1,505,52
27	9/24/2021	TERANG JAYA S, JL.CUT NYAK DIEN 12A	SMP210912908	2,410,648	2,410,64
28	9/24/2021	TK.JAWIYAH 081345045190 ( S), JL.MULYO PRANOTO LOA KULU	SMP210912909	2,920,939	2,920,93
29	9/25/2021	RINA BABY SHOP 085246866566, PASAR TANGGA ARUNG	SMP210912954	729,513	729,513
30	9/30/2021	OENTHA COSMETIK, OENTHA COSMETIK	SMP210913350	1,496,831	1,496,83
31	9/30/2021	TK.RISSA BERSAUDARA 0541 6666828 ( s), JL.JEND SUDIRMAN NO.25	SMP210913353	672,810	672,810
32	9/30/2021	TK.SEPHIA ( 081254888517) (S), JL.MANGKURAJA RT.43	SMP210913349	2,093,958	2,093,95
33	10/6/2021	APOTEK HAPPY FARMA 081237563444 S, JL.RAHMAT RT.09 NO.36 MAUARA BADAK	SMP211013716	1,007,154	1,007,15
34	10/6/2021	PUTRI CELLIN CELL 085349499555 S, JL.S HASANUDDIN MUARA BADAK	SMP211013722	1,299,924	1,299,92
35	10/6/2021	TK.FAJAR S, PASAR. MUARA BADAK	SMP211013721	771,948	771,948
36	10/7/2021	APOTEK FATHIR (085246674321 ) ( S), TENGGARONG	SMP211014099	605,898	605,898
37	10/7/2021	CUY, JL.GUNUNG MERATUS NO.24 H.MURSID ( 081347308769), PASAR	SMP211014093	643,104	643,104
38	10/7/2021	TANGGA ARUNG BLOK.F LIMA CAHAYA (H.IBAY), PASAR	SMP211014096	1,044,791	1,044,79
39	10/7/2021	TANGGA ARUNG RAHMADI SAMA DENGAN MADI,	SMP211014095	643,104	643,104
40	10/7/2021	PASAR TANGGA ARUNG BLOK.C TK.H.ABD.GAFAR S, PASAR	SMP211014097	1,587,960	1,587,96
41	10/7/2021	TANGGA ARUNG BLOK.F TK.UUT, JL.MANGKURAJA RT.20	SMP211014094	1,004,724	1,004,72
42	10/7/2021	NO.62	SMP211014098	843,841	843,841

4,60

Selanjutnya setelah pemesanan fiktif sejumlah Rp. 60.494.605,- (enam puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus lima rupiah) yang dilakukan terdakwa tersebut diproses maka barang dari Gudang PT.SUMBER ANUGRAH MANDIRI PRIMA keluar dan dikuasai terdakwa, lalu terdakwa mengambil keuntungan dengan menjual barang tersebut

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara mengecor dan menyebar kepada para toko lain kemudian uangnya tidak terdakwa setor ke perusahaan melainkan terdakwa gunakan untuk keperluan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa akibat rangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian kepada PT.SUMBER ANUGRAH MANDIRI PRIMA sebesar Rp.242.560.860,- (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD IRWANDI Bin MUHAMMAD TABRANI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FRANKY LESMANA WIJAYA; di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Direktur di PT.Sumber Anugrah Mandiri Prima sejak tanggal 23 Oktober 2020 berdasarkan AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. SUMBER ANUGRAH MANDIRI PRIMA, No. : 03, tanggal 23 Oktober 2020, yang dibuat di NOTARIS & PPAT YULIE CHRISTIE VIONA, SH. M.Kn;

- Bahwa PT.Sumber Anugrah Mandiri Prima bergerak dalam bidang Perdagangan besar makanan dan minuman, Perdagangan eceran kosmetik, dll;

- Bahwa Terdakwa adalah karyawannya yang menjabat sebagai Sales berdasarkan SURAT PENGANGKATAN KARYAWAN No. No. 014/SK/HRD/IX/2015, tanggal 11 September 2015, dan saya tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Sdr.MUHAMMAD IRWANDI;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut setelah diberitahu oleh Supervisor saya setelah ia membantu melakukan penagihan dan pengecekan langsung ke Lapangan terhadap para Customer yang menunggu yaitu pada tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wita di Kantor PT.Sumber Anugrah Mandiri Prima yang beralamat di Jl.Ir.Sutami Komp.Pergudangan Blok.D No.3 Kec.Sugai Kunjang Kota Samarinda;

- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menerima titipan uang pembayaran dari para cutomer namun tidak

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan kepada perusahaan berdasarkan 52 lembar FAKTUR KREDIT yaitu sebesar Rp 182.066.256,- dan dengan cara membuat pemesanan (FAKTUR KREDIT) fiktif dengan mengatas namakan para Toko / Customer berdasarkan 42 lembar FAKTUR KREDIT yaitu sebesar Rp.60.494.605,- :

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT.Sumber Anugrah Mandiri Prima mengalami kerugian dengan total Rp.242.560.861,- (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) berdasarkan 1 (satu) rangkap BERITA ACARA AUDIT, Nomor : 001/SAMP/XII/2021, tanggal 01 Desember 2021;

- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah berbagai produk Merk BABY HUKI, contohnya Botol Dot, Pentil Dot, Empeng, CottonBut, Minyak Telon, dan sebagainya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi SUPRIYONO HADI SAPUTRO Bin SUGIYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Supervisor Produk Bayi HUKI di PT.Sumber Anugrah Mandiri Prima sejak akhir November 2019 sampai dengan sekarang. Serta tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Supervisor Produk Bayi HUKI adalah : mengontrol penjualan dan juga sales, Mengontrol system pengantaran;

- Bahwa PT.Sumber Anugrah Mandiri Prima bergerak dalam bidang Perdagangan besar makanan dan minuman, Perdagangan eceran kosmetik, dll;

- Bahwa Terdakwa dilaporkan karena diduga telah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan dan atau Penggelapan kepada PT.Sumber Anugrah Mandiri Prima adalah Sdr.MUHAMMAD IRWANDI;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang mana ia adalah salah satu karyawan Saksi di PT.Sumber Anugrah Mandiri Prima dan menjabat sebagai Sales berdasarkan SURAT PENGANGKATAN KARYAWAN No. No. 014/SK/HRD/IX/2015, tanggal 11 September 2015, dan Saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Sdr.MUHAMMAD IRWANDI;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab dari Terdakwa sebagai Sales adalah : serah terima nota tagihan dengan admin, untuk dibawa dan ditagih pada saat kunjungan ke pelanggan, jika tidak ada briefing ataupun kepentingan yang mendesak, langsung menuju ke pelanggan sesuai dengan jadwal

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunjungan, mengunjungi pelanggan sesuai dengan jadwal kunjungan yang ada, mengecek jumlah dan kondisi produk di pelanggan, mengecek aktifitas kompetitor yang berjalan di pelanggan, menagih hutang berdasarkan nota tagihan yang dibawa, serah terima nota tagihan yang tidak tertagih dan uang ataupun bukti pembayaran pelanggan kepada kasir, menyerahkan orderan kepada admin untuk diinput di sistem dan dibuatkan nota, mengisi laporan harian salesman, menyampaikan kendala atau kegiatan kompetitor kepada supervisor;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penggelapan oleh terdakwa setelah saksi melakukan pengecekan langsung ke Lapangan terhadap para Customer yang menunggu yaitu pada tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wita di Kantor PT.Sumber Anugrah Mandiri Prima yang beralamat di Jl.Ir.Sutami Komp.Pergudangan Blok.D No.3 Kec.Sugai Kunjang Kota Samarinda;

- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan dan atau Penggelapan kepada PT.Sumber Anugrah Mandiri Prima dengan cara Membuat Nota Pemesanan (FAKTUR KREDIT) untuk mengeluarkan barang dari gudang, dan pada saat barang sudah keluar dari gudang dan dikirim ke Toko pemesan, ternyata barang tersebut tidak dikirim ke Toko pemesan dan barang tersebut malah diambil alih oleh terdakwa langsung. Sedangkan untuk tandaterima nota barang kiriman, terdakwa memalsukannya dan membuat seolah-olah barang tersebut sudah sampai kepada toko pemesan, yang mana faktanya Toko yang tercantum didalam Nota Pemesanan (FAKTUR KREDIT) tidak pernah menerima barang tersebut, Cara kedua, terdakwa mengambil uang tagihan dan pembayaran dari Customer yang mana uang tersebut harusnya disetorkan kepada Kantor namun oleh terdakwa tidak disetorkan kepada kantor dan malah diambil pribadi oleh terdakwa;

- Bahwa PT.Sumber Anugrah Mandiri Prima mengalami kerugian dengan total Rp.242.560.861,- (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah) berdasarkan 1 (satu) rangkap BERITA ACARA AUDIT, Nomor : 001/SAMP/XII/2021, tanggal 01 Desember 2021;

- bahwa Saksi lalu melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk melakukan penagihan kepada para Customer yang menunggu dan sudah jatuh tempo. 94 nota tagihan dengan total 242.560.861,- yang mana 52 lembar FAKTUR KREDIT dengan jumlah Rp.182.066.256,-,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan oleh para Customer bahwa mereka sudah membayarkan uang tersebut dan menitipkannya kepada Terdakwa dan juga terdapat 42 lembar FAKTUR KREDIT dengan total Rp.60.494.605,-, yang mana toko tidak mengakui hutangnya karena mereka tidak order dan tidak menerima barang tersebut. Dan setelah dicari tahu terkait barang yang sudah keluar berdasarkan FAKTUR KREDIT ternyata yang membuat dan menerbitkan FAKTUR KREDIT tersebut adalah Terdakwa

- bahwa Terdakwa yang menyerahkan pemesanannya tersebut kepada Sdri.DEWI KARTIKA SARI untuk dibuatkan FAKTUR KREDIT setelah itu dilanjutkan ke gudang untuk mengeluarkan barang;

- bahwa Terdakwa juga sudah mengakui perbuatannya dengan membuat pemesanan fiktif dan juga mengambil uang pembayaran dari Customer namun tidak diserahkan kepada perusahaan dibuktikan dengan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, dari Terdakwa yang menerangkan bahwa "Dengan ini menyatakan bahwa Saksi selaku sales PT.SUMBER ANUGRAH MANDIRI PRIMA bertanggung jawab penuh atas uang perusahaan yang telah Saksi gunakan untuk kepentingan pribadi dari tahun 2018 sampai 2021. Adapun nilai uang yang sudah Saksi pakai Rp.242.560.861,-", tanggal 01 Desember 2021;

- bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara ketika Tim Delivery mengantarkan barang dagangan kepada Customer, biasanya terdakwa nantinya akan menghubungi Supir Tim Delivery dan memintanya untuk bertemu dengan terdakwa di tengah jalan untuk mengambil Barang yang akan diantar beserta fakturnya atau bisa juga biasanya terdakwa nanti akan menunggu di Toko penerima, namun apabila Tim Delivery sudah sampai di Toko Penerima maka terdakwa nantinya akan meminta Supir untuk menyerahkan barang dagangan kepadanya dan ia sendiri yang akan mengantarkannya kepada Customer;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi DEWI KARTIKASARI Binti HANAFIAH (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Admin di PT.Sumber Anugrah Mandiri Prima sejak Bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang. Serta tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Admin adalah Menerima Orderan dari Sales untuk membuat pemesanan guna

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan FAKTUR KREDIT / FAKTUR TUNAI, Membuat Faktur Pajak, Mengurus Absensi, Mengurus Tagihan sampai dengan serah terima dengan sales Operator Telpn Kantor

- PT.Sumber Anugrah Mandiri Prima bergerak dalam bidang Perdagangan besar makanan dan minuman, Perdagangan eceran kosmetik, dll;

- Bahwa yang dilaporkan karena diduga telah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan dan atau Penggelapan kepada PT.Sumber Anugrah Mandiri Prima adalah Sdr.MUHAMMAD IRWANDI;

- Bahwa Terdakwa adalah salah satu karyawan di PT.Sumber Anugrah Mandiri Prima dan menjabat sebagai Sales berdasarkan SURAT PENGANGKATAN KARYAWAN No. No. 014/SK/HRD/IX/2015, tanggal 11 September 2015, dan Saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Sdr.MUHAMMAD IRWANDI;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab dari Terdakwa selaku Sales adalah : serah terima nota tagihan dengan admin, untuk dibawa dan ditagih pada saat kunjungan ke pelanggan, jika tidak ada briefing ataupun kepentingan yang mendesak, langsung menuju ke pelanggan sesuai dengan jadwal kunjungan, mengunjungi pelanggan sesuai dengan jadwal kunjungan yang ada, mengecek jumlah dan kondisi produk di pelanggan, mengecek aktifitas kompetitor yang berjalan di pelanggan, menagih hutang berdasarkan nota tagihan yang dibawa, serah terima nota tagihan yang tidak tertagih dan uang ataupun bukti pembayaran pelanggan kepada kasir, menyerahkan orderan kepada admin untuk diinput di sistem dan dibuatkan nota, mengisi laporan harian salesman, menyampaikan kendala atau kegiatan kompetitor kepada supervisor;

- Bahwa Saksi bersama dengan supervisor pernah melakukan audit internal dan melakukan pengecekan langsung ke Lapangan terhadap para Customer yang menunggu yaitu pada tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wita di Kantor PT.Sumber Anugrah Mandiri Prima yang beralamat di Jl.Ir.Sutami Komp.Pergudangan Blok.D No.3 Kec.Sugai Kunjang Kota Samarinda;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan di PT.Sumber Anugrah Mandiri Prima dengan cara membuat Nota Pemesanan (FAKTUR KREDIT) untuk mengeluarkan barang dari gudang, dan pada saat barang sudah keluar dari gudang dan dikirim ke Toko pemesan, ternyata barang tersebut tidak dikirim ke Toko pemesan dan barang tersebut malah

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Smr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diambil alih oleh terdakwa langsung. Sedangkan untuk tanda terima nota barang kiriman, Terdakwa memalsukannya dan membuat seolah-olah barang tersebut sudah sampai kepada toko pemesan, yang mana faktanya Toko yang tercantum didalam Nota Pemesanan (FAKTUR KREDIT) tidak pernah menerima barang tersebut dan cara kedua terdakwa mengambil uang tagihan dan pembayaran dari Customer yang mana uang tersebut harusnya disetorkan kepada Kantor namun oleh terdakwa tidak disetorkan kepada kantor dan malah diambil pribadi oleh terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT.Sumber Anugrah Mandiri Prima mengalami kerugian dengan total Rp.242.560.861,- (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah) berdasarkan 1 (satu) rangkap BERITA ACARA AUDIT, Nomor : 001/SAMP/XII/2021, tanggal 01 Desember 2021;

- Bahwa Yang melakukan Audit Internal adalah Saksi bersama dengan Saksi SUPRIYONO selaku Supervisor PT.SUMBER ANUGRAH MANDIRI PRIMA berdasarkan perintah langsung dari Saksi FRANKY LESMANA WIJAYA selaku Direktur PT.Sumber Anugrah Mandiri Prima dan berdasarkan 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH AUDIT, No. : 001 / SAMP / X / 2021, tanggal 25 Oktober 2021 dari PT.SUMBER ANUGRAH MANDIRI PRIMA;

- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah berbagai produk Merk BABY HUKI, contohnya : Botol Dot, Pentil Dot, Empeng, Cotton Bud, Minyak Telon, dan sebagainya;

- Bahwa awalnya Terdakwa memang berniat untuk mencicil uang kerugian kepada perusahaan atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya. namun Pihak Perusahaan ataupun Pimpinan Saksi tidak berkenan untuk menerima uang titipan ataupun cicilan yang ia maksudkan tersebut. Sehingga perusahaan tidak pernah mengakui adanya uang titipan dari Sdr.MUHAMMAD IRWANDI tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memeberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.Sumber Anugrah Mandiri Prima dan posisi Terdakwa disana adalah sebagai Sales;



- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales di PT.Sumber Anugrah Mandiri Prima sejak tanggal 11 September 2015;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales antara lain adalah serah terima nota tagihan dengan admin, untuk dibawa dan ditagih pada saat kunjungan ke pelanggan, jika tidak ada briefing ataupun kepentingan yang mendesak, langsung menuju ke pelanggan sesuai dengan jadwal kunjungan, mengunjungi pelanggan sesuai dengan jadwal kunjungan yang ada, mengecek jumlah dan kondisi produk di pelanggan, mengecek aktifitas kompetitor yang berjalan di pelanggan, menagih hutang berdasarkan nota tagihan yang dibawa, serah terima nota tagihan yang tidak tertagih dan uang ataupun bukti pembayaran pelanggan kepada kasir, menyerahkan orderan kepada admin untuk diinput di sistem dan dibuatkan nota, mengisi laporan harian salesman, menyampaikan kendala atau kegiatan kompetitor kepada supervisor;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan pembayaran dari para Customer namun tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan dan Terdakwa membuat pemesanan (FAKTUR KREDIT) fiktif dengan mengatas namakan para toko / customer dari PT.SUMBER ANUGRAH MANDIRI PRIMA dan barang yang keluar dari gudang PT.SUMBER ANUGRAH MANDIRI PRIMA berdasarkan pemesanan (FAKTUR KREDIT) yang terdakwa buat, Terdakwa jual dengan cara mengecer dan menyebar kepada para toko lain.
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan dan atau Penggelapan kepada PT.SUMBER ANUGRAH MANDIRI PRIMA sejak tanggal lupa sekira bulan Maret 2018 sampai dengan tanggal lupa bulan Oktober 2021 di Kantor PT.SUMBER ANUGRAH MANDIRI PRIMA yang beralamat di Jl.Ir.Sutami Komp.Pergudangan Blok.D No.3 Kec.Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang Terdakwa dan kepentingan pribadi terdakwa lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu secara pasti berapa kerugian perusahaan yang timbul akibat perbuatannya, namun berdasarkan hasil audit dan FAKTUR PAJAK yang tertunggak dan Terdakwa mengakuinya maka kerugian perusahaan yang timbul akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp.242.560.861,- (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengganti kerugian Perusahaan sebesar Rp.65.928.187,- (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap Berita Acara Audit No. : 001 / SAMP / XII / 2021, dari PT.Sumber Anugrah Mandiri Prima, tanggal 01 Desember 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Muhammad Irwandi, tanggal 1 Desember 2021
- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan Muhammad Irwandi No. 014 / SK / HRD / IX / 2015, dari PT.Sumber Anugrah Mandiri Prima, tanggal 11 September 2015.
- 94 (sembilan puluh empat) lembar FAKTUR KREDIT dari PT.Sumber Anugrah Mandiri Prima
- 63 (enam puluh tiga) lembar Surat Pernyataan dari para Customer.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales di PT.Sumber Anugrah Mandiri Prima sejak tanggal 11 September 2015;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales antara lain adalah serah terima nota tagihan dengan admin, untuk dibawa dan ditagih pada saat kunjungan ke pelanggan, jika tidak ada briefing ataupun kepentingan yang mendesak, langsung menuju ke pelanggan sesuai dengan jadwal kunjungan, mengunjungi pelanggan sesuai dengan jadwal kunjungan yang ada, mengecek jumlah dan kondisi produk di pelanggan, mengecek aktifitas kompetitor yang berjalan di pelanggan, menagih hutang berdasarkan nota tagihan yang dibawa, serah terima nota tagihan yang tidak tertagih dan uang ataupun bukti pembayaran pelanggan kepada kasir, menyerahkan orderan kepada admin untuk diinput di sistem dan dibuatkan nota, mengisi laporan harian salesman, menyampaikan kendala atau kegiatan kompetitor kepada supervisor;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan di PT.Sumber Anugrah Mandiri Prima dengan cara membuat Nota Pemesanan (FAKTUR KREDIT)

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Smr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengeluarkan barang dari gudang, dan pada saat barang sudah keluar dari gudang dan dikirim ke Toko pemesan, ternyata barang tersebut tidak dikirim ke Toko pemesan dan barang tersebut malah diambil alih oleh terdakwa langsung lalu Terdakwa jual dengan cara mengecer dan menyebar kepada para toko lain sedangkan untuk tanda terima nota barang kiriman, Terdakwa memalsukannya dan membuat seolah-olah barang tersebut sudah sampai kepada toko pemesan, yang mana faktanya Toko yang tercantum di dalam Nota Pemesanan (FAKTUR KREDIT) tidak pernah menerima barang tersebut dan cara kedua terdakwa mengambil uang tagihan dan pembayaran dari Customer yang mana uang tersebut harusnya disetorkan kepada Kantor namun oleh terdakwa tidak disetorkan kepada kantor dan malah diambil pribadi oleh terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan dan atau Penggelapan kepada PT.SUMBER ANUGRAH MANDIRI PRIMA sejak tanggal lupa sekira bulan Maret 2018 sampai dengan tanggal lupa bulan Oktober 2021 di Kantor PT.SUMBER ANUGRAH MANDIRI PRIMA yang beralamat di Jl.Ir.Sutami Komp.Pergudangan Blok.D No.3 Kec.Sungai Kunjang Kota Samarinda;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT.Sumber Anugrah Mandiri Prima mengalami kerugian dengan total Rp.242.560.861,- (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah) berdasarkan 1 (satu) rangkap BERITA ACARA AUDIT, Nomor : 001/SAMP/XII/2021, tanggal 01 Desember 2021;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang Terdakwa dan kepentingan pribadi terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
3. Unsur Yang Berada Padanya Bukan Karena Kejahatan
4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Mata Pencahariannya Atau Karena Mendapat Upah;
5. Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur Barangsiapa**

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum yang disangka melakukan tindak pidana yang didakwakan, dan terhadap orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan pidana kepadanya.

Menimbang, bahwa “barangsiapa” adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Muhammad Irwandi Bin Muhammad Tabrani (alm) telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan, yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, hal mana dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terbukti;

**2. Unsur sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.**

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja dalam rumusan pasal ini harus ditafsirkan kesengajaan sebagai maksud / tujuan yang pengertiannya adalah adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku dalam keadaan sadar untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi, ditempatkannya unsur dengan sengaja dalam rumusan pasal ini mempunyai maksud bahwa unsur yang dirumuskan dibelakang unsur dengan sengaja diliputi oleh kesengajaan atau unsur kesengajaan tersebut menjiwai semua unsur lain yang terletak dibelakangnya sedangkan yang dimaksud unsur melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan yang lain maka diperoleh kesimpulan

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales di PT.Sumber Anugrah Mandiri Prima sejak tanggal 11 September 2015;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan di PT.Sumber Anugrah Mandiri Prima dengan cara membuat Nota Pemesanan (FAKTUR KREDIT) untuk mengeluarkan barang dari gudang, dan pada saat barang sudah keluar dari gudang dan dikirim ke Toko pemesan, ternyata barang tersebut tidak dikirim ke Toko pemesan dan barang tersebut malah diambil alih oleh terdakwa langsung lalu Terdakwa jual dengan cara mengecer dan menyebar kepada para toko lain sedangkan untuk tanda terima nota barang kiriman, Terdakwa memalsukannya dan membuat seolah-olah barang tersebut sudah sampai kepada toko pemesan, yang mana faktanya Toko yang tercantum di dalam Nota Pemesanan (FAKTUR KREDIT) tidak pernah menerima barang tersebut dan cara kedua terdakwa mengambil uang tagihan dan pembayaran dari Customer yang mana uang tersebut harusnya disetorkan kepada Kantor namun oleh terdakwa tidak disetorkan kepada kantor dan malah diambil pribadi oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan dan atau Penggelapan kepada PT.SUMBER ANUGRAH MANDIRI PRIMA sejak tanggal lupa sekira bulan Maret 2018 sampai dengan tanggal lupa bulan Oktober 2021 di Kantor PT.SUMBER ANUGRAH MANDIRI PRIMA yang beralamat di Jl.Ir.Sutami Komp.Pergudangan Blok.D No.3 Kec.Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT.Sumber Anugrah Mandiri Prima mengalami kerugian dengan total Rp.242.560.861,- (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah)

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Smr



berdasarkan 1 (satu) rangkap BERITA ACARA AUDIT, Nomor :  
001/SAMP/XII/2021, tanggal 01 Desember 2021;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang  
Terdakwa dan kepentingan pribadi terdakwa lainnya;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut, maka Terdakwa telah  
dengan sengaja dan tanpa hak telah menggunakan uang Perusahaan untuk  
kepentingannya sendiri dengan menggunakan cara yang bertentangan dengan  
undang – undang;

Dengan Demikian unsur sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik  
sendiri barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ini  
telah terpenuhi;

**3. Unsur Yang Berada Padanya Bukan Karena Kejahatan;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap  
dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa,  
serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan yang lain maka diperoleh  
kesimpulan Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales di PT.Sumber Anugrah  
Mandiri Prima dan cara Terdakwa melakukan penggelapan di PT.Sumber  
Anugrah Mandiri Prima yakni dengan membuat Nota Pemesanan (FAKTUR  
KREDIT) untuk mengeluarkan barang dari gudang, dan pada saat barang sudah  
keluar dari gudang dan dikirim ke Toko pemesan, ternyata barang tersebut tidak  
dikirim ke Toko pemesan dan barang tersebut malah diambil alih oleh terdakwa  
langsung lalu Terdakwa jual dengan cara mengecer dan menyebar kepada para  
toko lain sedangkan untuk tanda terima nota barang kiriman, Terdakwa  
memalsukannya dan membuat seolah-olah barang tersebut sudah sampai  
kepada toko pemesan, yang mana faktanya Toko yang tercantum di dalam Nota  
Pemesanan (FAKTUR KREDIT) tidak pernah menerima barang tersebut dan  
cara kedua terdakwa mengambil uang tagihan dan pembayaran dari Customer  
yang mana uang tersebut harusnya disetorkan kepada Kantor namun oleh  
terdakwa tidak disetorkan kepada kantor dan malah diambil pribadi oleh  
terdakwa atas perbuatan Terdakwa, PT.Sumber Anugrah Mandiri Prima  
mengalami kerugian dengan total Rp.242.560.861,- (dua ratus empat puluh dua  
juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah)  
berdasarkan 1 (satu) rangkap BERITA ACARA AUDIT, Nomor :  
001/SAMP/XII/2021, tanggal 01 Desember 2021;

Dengan Demikian unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya  
Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Mata  
Pencahariannya Atau Karena Mendapat Upah telah terpenuhi.



**4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Mata Pencahariannya Atau Karena Mendapat Upah;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan yang lain maka diperoleh kesimpulan Bahwa Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales di PT.Sumber Anugrah Mandiri Prima sejak tanggal 11 September 2015 dan tugas Terdakwa sebagai sales antara lain adalah serah terima nota tagihan dengan admin, untuk dibawa dan ditagih pada saat kunjungan ke pelanggan, jika tidak ada briefing ataupun kepentingan yang mendesak, langsung menuju ke pelanggan sesuai dengan jadwal kunjungan, mengunjungi pelanggan sesuai dengan jadwal kunjungan yang ada, mengecek jumlah dan kondisi produk di pelanggan, mengecek aktifitas kompetitor yang berjalan di pelanggan, menagih hutang berdasarkan nota tagihan yang dibawa, serah terima nota tagihan yang tidak tertagih dan uang ataupun bukti pembayaran pelanggan kepada kasir, menyerahkan orderan kepada admin untuk diinput di sistem dan dibuatkan nota, mengisi laporan harian salesman, menyampaikan kendala atau kegiatan kompetitor kepada supervisor;

Dengan demikian unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Mata Pencahariannya Atau Karena Mendapat Upah ini telah terpenuhi;

**5. Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut.**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan yang lain maka diperoleh kesimpulan Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan dan atau Penggelapan kepada PT.SUMBER ANUGRAH MANDIRI PRIMA sejak tanggal lupa sekira bulan Maret 2018 sampai dengan tanggal lupa bulan Oktober 2021 di Kantor PT.SUMBER ANUGRAH MANDIRI PRIMA yang beralamat di Jl.Ir.Sutami Komp.Pergudangan Blok.D No.3 Kec.Sungai Kunjang Kota Samarinda dan atas perbuatan Terdakwa, PT.Sumber Anugrah Mandiri Prima mengalami kerugian dengan total Rp.242.560.861,- (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Demikian unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut. telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengganti kerugian sejumlah Rp.65.928.187,- (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Irwandi Bin Muhammad Tabrani (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap Berita Acara Audit No. : 001 / SAMP / XII / 2021, dari PT.Sumber Anugrah Mandiri Prima, tanggal 01 Desember 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Muhammad Irwandi, tanggal 1 Desember 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan Muhammad Irwandi No. 014 / SK / HRD / IX / 2015, dari PT.Sumber Anugrah Mandiri Prima, tanggal 11 September 2015;
  - 94 (sembilan puluh empat) lembar FAKTUR KREDIT dari PT.Sumber Anugrah Mandiri Prima;
  - 63 (enam puluh tiga) lembar Surat Pernyataan dari para Customer;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

*DIKEMBALIKAN KEPADA saksi FRANKY LESMANA WIJAYA selaku Direktur PT.SUMBER ANUGRAH MANDIRI PRIMA.*

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh kami, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Elin Pujiastuti, S.H., M.H. , David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricka Fitriani, S.Pi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Yosephus Ary. S, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ricka Fitriani, S.Pi, SH.